

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata, sedangkan hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata.¹Segala hal yang berkaitan dengan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata).

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini yang akan dibahas yaitu mengenai gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dalam Bahasa Belanda “sita” disebut dengan istilah “*beslag*” dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan atas benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat atas permohonan dari Penggugat, untuk di ambil dan diawasi dengan tujuan tuntutan dan keinginan dari Penggugat dapat terpenuhi.² Pengertian *Consevatoir Beslag* menurut

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 9

²Wildan Suyuti, *Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Tata Nusa, Jakarta, 2004, hlm 20

Sudikmo Mertokusumo adalah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.³

Berdasarkan Pasal 197 ayat (9) dan Pasal 199 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dimungkinkan jika dipandang perlu, maka barang yang disita akan disimpan, terhadap barang yang disita pada umumnya dititipkan pada tersita supaya dijaga dengan baik-baik dan tidak boleh dipindah tempat atau dipindah tangankan. Tujuan dari penyimpanan barang yang disita yaitu mengamankan barang dari kerusakan, *disabtoir*.⁴

Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan, kemudian barang yang menjadi obyek sengketa disimpan (*disconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan, dijual dan dipindah tangankan kepada pihak lain, dengan alasan inilah hukum acara perdata memperbolehkan upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat yaitu dengan mengajukan permohonan sita jaminan (*consevatoir beslag*).

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Putusan Perkara : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds. Pada pokoknya yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds, adalah sebidang tanah kering yang terletak di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang sudah bersertifikat dengan nomor SHM 1253 dengan luas 6670 M2. Penggugat dalam Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds yaitu BGA (nama disamarkan) sebagai Tergugat SHT (nama disamarkan) dan Turut Tergugat

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, 2002, hlm 83.

⁴Mochammad Dja'is dan R.M.J. Koosmargono, *membaca dan Mengerti HIR*, Oetama, Semarang, 2010, hlm. 242.

IMT (nama disamarkan) dan Turut Tergugat II BPN Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Gugatan Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds yang diajukan oleh Penggugat dasar gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal ini dapat dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun dari Pihak Tergugat berpendapat lain bahwa gugatan tersebut seharusnya adalah wanprestasi. Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili berpendapat bahwa Gugatan Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam bahasa Belanda Perbuatan Melawan Hukum (PMH) disebut dengan istilah “onrechmatige daad” dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort” yang berarti salah (wrong).

PMH merupakan perbuatan seseorang yang dapat merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, kesusilaan, keagamaan dan norma sopan santun. Perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung).

Dalam Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds, menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu tidak bersedia

menerima pelunasan pembayaran atas jual beli sebidang tanah. Perkara perdata ini muncul diawali dengan terjadinya jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2006. Dalam jual beli sebagaimana tersebut di atas, disepakati harga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 24 Maret 2006 Penggugat dan Tergugat dengan persetujuan istrinya (Turut Tergugat I) sepakat membuat dan menandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT, sebagai tanda jadi Penggugat memberikan uang muka sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan kekurangannya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian akan dilunasi Penggugat pada tanggal 24 September 2006.

Penggugat dengan niat baik pada tanggal 24 September 2006 mendatangi rumah Tergugat dengan maksud untuk melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Tergugat tidak ada ditempat/dirumah. Penggugat beberapa kali mendatangi rumah Tergugat namun tidak ketemu dengan Tergugat, dalam hal ini Tergugat memang dengan sengaja menghindar atau tidak bersedia bertemu dengan Penggugat, kesannya menghindar dari tanggung jawab dan kewajibannya, rumah Tergugat kosong, oleh karena itu Penggugat tidak ada komunikasi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Beberapa tahun kemudian tepatnya pertengahan tahun 2013 Penggugat bisa berkomunikasi dengan Tergugat, ternyata Tergugat sudah

pindah rumah, yaitu di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Namun, setelah Penggugat mengetahui tempat tinggal Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat pindah rumah/pindah kontrakan lagi, oleh karena itu, Penggugat kehilangan jejak Tergugat, dan Tergugat juga sulit untuk dihubungi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds, penulis juga ingin mengetahui alasan atau pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds yang menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penggugat juga mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa, yaitu sebidang tanah SHM Nomor 1253 seluas 6670 M2 yang terletak di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah PR Jambu
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Sudarsih dan Sutin
- Sebelah Barat : Jalan

Dalam penelitian ini penulis juga ingin mengetahui mekanisme dalam mengajukan gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul TINJAUAN DASAR GUGATAN SITAM JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) PADA PERBUATAN

MELAWAN HUKUM (PMH) (Studi Perkara Nomor :
37/Pdt.G/2014/PN.Kds)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ?
2. Apa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menetapkan Gugatan Perkara Perdata Nomor : *37/Pdt.G/2014/PN.Kds* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
2. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menetapkan Gugatan Perkara Perdata Nomor : *37/Pdt.G/2014/PN.Kds* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan yang hendak dicapai, yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang Ilmu Hukum khususnya hukum Perdata mengenai dasar gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat mengenai dasar gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana masing-masing bab saling berkaitan, kelima bab tersebut akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan mengulas atau membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Gugatan, Pengertian Gugatan, Pengajuan Permohonan Gugatan, Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan, Pengertian Sita Jaminan, Macam-Macam Sita Jaminan, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Pengertian Wanprestasi, Bentuk-Bentuk Wanprestasi, Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan menguraikan mengenai metode-metode yang digunakan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan membahas permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai dasar gugatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menetapkan Gugatan Perkara Perdata Nomor : *37/Pdt.G/2014/PN.Kds* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bab V Penutup, dalam bab lima ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran